



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUHERI AKBAR BIN MHD RUSDI SELIAN, SE.**
Tempat Lahir : Kumbang
50 Tahun / 1964-1965 25 Tahun / 17 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kec.
Simpang Kiri Kota Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Han/34/VII/2020/Sat Resnarkoba, tertanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Dewa Mahdalena, SH.MH., sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa, namun dengan menandatangani Surat Pernyataan Terdakwa menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skl. tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Suheri Akbar Bin Mhd Rusdi Selian,SE.;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skl. tanggal 30 September 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 88/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skl. tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERI AKBAR BIN MHD RUSDI SELIAN,SE.**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga kami yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERI AKBAR BIN MHD RUSDI SELIAN,SE.**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik putih transparan berles merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa memiliki tanggung jawab anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan (*clementie*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SUHERI AKBAR BIN MHD RUSDI SELIAN,SE, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang berat keseluruhan 3,14 (tiga koma satu empat) gram** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto (anggota Polres Subulussalam) sedang melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, ketika itu saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto melihat dan mendapati terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE sedang berada di depan rumahnya yang terletak di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat sikap dan tingkah yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto menghampiri terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE dan kemudian melakukan tindakan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE dan dari tindakan penggeledahan badan dan pakaian tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang mana 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu dan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dan di masukkan kedalam palstik putih transparan berles merah di temukan di celana dalam yang dipakai oleh terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE, dan kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa namun tidak menemukan lagi narkotika milik terdakwa dan setelah itu saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto mengintrogasi terdakwa dan atas pengakuan terdakwa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. SAHRUL (DPO) yang beralamat di Desa LAwe II Kabupaten Acehg

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara, selanjutnya saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat **3,14 (tiga koma satu empat) gram** setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 42/60909.00/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh FAUZI Nik P. 86262, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Debora Hutagaol, S.Si.Apt dan Iptu R. Fani Minranda, ST hasilnya barang bukti milik terdakwa SUHREI AKBAR BIN MHD RUSDI SELIAN,SE tersebut adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUHERI AKBAR BIN MHD RUSDI SELIAN,SE, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang berat keseluruhan 3,14 (tiga koma satu empat) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto (anggota Polres Subulussalam) sedang melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, ketika itu saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto melihat dan mendapati terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE sedang berada di depan rumahnya yang terletak di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat sikap dan tingkah yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto menghampiri terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE dan kemudian melakukan tindakan penggeladahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE dan dari tindakan pengeledahan badan dan pakaian tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang mana 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu dan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dan di masukkan kedalam palstik putih transparan berles merah di temukan di celana dalam yang dipakai oleh terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE, dan kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto melakukan pengeledahan dirumah terdakwa namun tidak menemukan lagi narkoba milik terdakwa dan setelah itu saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto mengintrogasi terdakwa dan atas pengakuan terdakwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. SAHRUL (DPO) yang beralamat di Desa LAwe II Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terhadap 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat **3,14 (tiga koma satu empat) gram** setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 42/60909.00/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh FAUZI Nik P. 86262, Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Debora Hutagaol, S.Si.Apt dan Iptu R. Fani Minranda, ST hasilnya barang bukti milik terdakwa SUHREI AKABR BIN MHD RUSDI SELIAN,SE tersebut adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa SUHERI AKBAR BIN MHD RUSDI SELIAN,SE, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020, bertempat didepan rumah terdakwa yang terletak di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil **“Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri”**,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto (anggota Polres Subulussalam) sedang melakukan kegiatan patroli di seputaran wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, ketika itu saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto melihat dan mendapati terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE sedang berada di depan rumahnya yang terletak di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan melihat sikap dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto menghampiri terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE dan kemudian melakukan tindakan penggeladahan badan dan pakaian terhadap terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE dan dari tindakan pengeledahan badan dan pakaian tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan yang mana 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu dan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dan di masukkan kedalam palstik putih transparan berles merah di temukan di celana dalam yang dipakai oleh terdakwa SUHERI AKBAR Bin MHD.RUSDI SELIAN.SE, dan kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto melakukan pengeledahan dirumah terdakwa namun tidak menemukan lagi narkoba milik terdakwa dan setelah itu saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto kemudian saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto mengintrogasi terdakwa dan atas pengakuan terdakwa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. SAHRUL (DPO) yang beralamat di Desa LAwe II Kabupaten Aceh Tenggara, adalah milik terdakwa untuk terdakwa pergunakan untuk diri sendiri terdakwa dan setelah itu saksi Dedi Suriono, saksi Ahmad Fadil dan saksi Wahyudi Arianto membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum.

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkoba bagi diri sendiri jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan setelah terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 10.756 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Halimatussakdiah dengan kesimpulan Urine terdakwa hasilnya : dijumpai Amphetamine (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadhil, S.H., di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi atas penangkapan Terdakwa Suheri Akbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Pukul 18.00 WIB di depan rumahnya di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suheri Akbar adalah Saksi sendiri dengan rekan Saksi yaitu Aiptu Dedi Suriono;
- Bahwa Saksi dan Rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan kegiatan patroli diseputaran wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di Dusun Ramah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti diduga Narkotika yaitu berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan dibungkus dengan plastik putih transparan berles merah dengan berat bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan berles merah dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang pada saat itu sempat dibuangnya ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pengadayaan Syariah Unit

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 42/60909.00/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium forensik cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa semua barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa Suheri Akbar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan dibungkus dengan plastik putih transparan berles merah dengan berat bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Sahrul yang beralamat di Desa Lawe II Kabupaten Aceh Tenggara yang dibeli pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Lawe II Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan di jual;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa Suheri Akbar tidak ada orang lain yang ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa yang pertama kali menemukan semua barang bukti diduga Narkotika jenis sabu pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi kami pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui profesi Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dedi Suriono, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku Saksi atas penangkapan Terdakwa Suheri Akbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Pukul 18.00 WIB di depan rumahnya di Dusun Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suheri Akbar adalah Saksi sendiri dengan rekan Saksi yaitu Bripka Ahmad Fadhil, S.H.;
- Bahwa Saksi dan Rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang melakukan kegiatan patroli diseputaran wilayah hukum Polres Subulussalam tepatnya di Dusun Ramah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti diduga Narkotika yaitu berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan dibungkus dengan plastik putih transparan berles merah dengan berat bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan berles merah dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild ditemukan dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa yang pada saat itu sempat dibuangnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pengadiaan Syariah Unit Subulussalam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 42/60909.00/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium forensik cabang Medan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika jenis sabu yang mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa semua barang bukti diduga Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa Suheri Akbar;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan dan dibungkus dengan plastik putih transparan berles merah dengan berat bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Sahrul yang beralamat di Desa Lawe II Kabupaten Aceh Tenggara yang dibeli pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Lawe II Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri dan di jual;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa Suheri Akbar tidak ada orang lain yang ditangkap dalam perkara ini;
- Bahwa yang pertama kali menemukan semua barang bukti diduga Narkotika jenis sabu pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Ahmad Fadhil, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi kami pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui profesi Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan IPTU R. Fani Miranda, S.T., diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL Sodio Pratomo, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,14 (tiga koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Suheri Akbar Bin Mhd Rusdi Selian, SE. dengan kesimpulan : barang bukti mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisanya dengan berat bruto 1,5 (satu koma lima) gram dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dalam perkara dugaan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dilakukan oleh Saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Subulussalam Barat Kota Subulussalam karena Terdakwa ada menyimpan barang bukti diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa saat terjadi penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang turut ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Subulussalam Barat Kota Subulussalam, Terdakwa hendak keluar rumah dan pada saat keluar rumah tepatnya didepan rumah tiba-tiba datang orang menghampiri Terdakwa yang tidak di kenal Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Polri

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Subulussalam, Lalu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian dan saat itu di temukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam rokok Sampoerna Mild ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sedangkan 12 (dua belas) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di celana dalam yang Terdakwa gunakan. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian namun tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut 3, 14 (tiga koma satu empat) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa barang bukti yang temukan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan dalam plastik transparan dengan cara membeli dari saudara Sahrul (DPO) Umur 25 tahun Alamatnya Desa Lawe II Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 3,14 (tiga koma empat belas) gram yang dimasukan dalam plastik transparan;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Sahrul (DPO) sekarang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I Jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan dalam plastik transparan rencananya akan dijual kembali tetapi Terdakwa tidak sempat menjulanya karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa baru menjual diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu sejak tahun 2020 ini;
- Bahwa Terdakwa tidak seorang ilmuwan, pekerjaan Terdakwa tidak menentu (serabutan);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba golongan I jenis ganja pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*) namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik putih transparan berles merah; 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 115/Pen.Pid/2020/PN SKL tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Subulussalam Barat Kota Subulussalam oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Subulussalam (saksi Dedi Suriono dan saksi Ahmad Fadhil, S.H.);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang di luar rumah, kemudian saksi Dedi Suriono dan saksi Ahmad Fadhil, S.H. langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu terbungkus dalam rokok Sampoerna Mild dalam saku celana Terdakwa bagian depan dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut 3, 14 (tiga koma satu empat) gram, dan telah ditimbang di kantor Pengadilan Syariah Unit Subulussalam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 42/60909.00/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan IPTU R. Fani Miranda, S.T., diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL Sodio Pratomo, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,14 (tiga koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Suheri Akbar Bin Mhd Rusdi Selian, SE. dengan kesimpulan : barang bukti mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisanya dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram dikembalikan;
- Bahwa benar barang bukti yang temukan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Sahrul (DPO) Umur 25 tahun Alamatnya Desa Lawe II Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Lawe II Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket ;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan rencananya akan dijual kembali tetapi Terdakwa tidak sempat menjualnya karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa baru menjual diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu sejak tahun 2020 ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak seorang ilmuwan, pekerjaan Terdakwa tidak menentu (mocok-mocok);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba golongan I jenis ganja pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **Suheri Akbar Bin Mhd Rusdi Selian, SE.** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tanpa hak atau melawan hukum” ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau diatur oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Subulussalam Barat Kota Subulussalam oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Subulussalam (saksi Dedi Suriono dan saksi Ahmad Fadhil, S.H.);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang di luar rumah, kemudian saksi Dedi Suriono dan saksi Ahmad Fadhil, S.H. langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu terbungkus dalam rokok Sampoerna Mild dalam saku celana Terdakwa bagian depan dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut 3, 14 (tiga koma satu empat) gram, dan telah ditimbang di kantor Pengadiaan Syariah Unit Subulussalam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 42/60909.00/2020 tanggal 22 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan IPTU R. Fani Miranda, S.T., diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL Sodio Pratomo, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,14 (tiga koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Suheri Akbar Bin Mhd Rusdi Selian, SE. dengan kesimpulan : barang bukti mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisanya dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram dikembalikan;

- Bahwa benar barang bukti yang temukan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak seorang ilmuwan, pekerjaan Terdakwa tidak menentu (mocok-mocok);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya narkotika golongan I jenis sabu atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah penggunaan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak seorang ilmuwan, pekerjaan Terdakwa tidak menentu (serabutan), kemudian Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian telah memenuhi kriteria *tanpa hak atau melawan hukum* dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ketiga bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi milik/asal mula barang tersebut. Yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 229);
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 230);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Desa Subulussalam Barat Kota Subulussalam oleh Pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Subulussalam (saksi Dedi Suriono dan saksi Ahmad Fadhil, S.H.);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang di luar rumah, kemudian saksi Dedi Suriono dan saksi Ahmad Fadhil, S.H. langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu terbungkus dalam rokok Sampoerna Mild dalam saku celana Terdakwa bagian depan dan ditemukan 12 (dua belas) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan. Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa benar berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut 3, 14 (tiga koma empat belas) gram, dan telah ditimbang di kantor Pengadayaan Syariah Unit Subulussalam berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 42/60909.00/2020 tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan IPTU R. Fani Miranda, S.T., diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL Sodio Pratomo, S.Si., M.Si, atas pemeriksaan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,14 (tiga koma empat belas) gram diduga mengandung Narkotika milik Suheri Akbar Bin Mhd Rusdi Selian, SE. dengan kesimpulan : barang bukti mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisanya dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram dikembalikan;
- Bahwa benar barang bukti yang temukan sebanyak 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Sahrul (DPO) Umur 25 tahun Alamatnya Desa Lawe II Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Lawe II Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan rencananya akan dijual kembali tetapi Terdakwa tidak sempat menjualnya karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa baru menjual diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu sejak tahun 2020 ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, pada mulanya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr. Sahrul (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Lawe II Kabupaten Aceh Tenggara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui sebagai pemilik paket narkoba golongan I jenis sabu dan membaginya menjadi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu berat brutto 3, 14 (tiga koma empat belas) gram dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjual kembali narkoba golongan I jenis sabu tersebut namun belum sempat dijual. Kemudian ketika penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 12 (dua) belas paket dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi ditemukan dalam saku depan kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kemudian barang bukti tersebut ditemukan dalam celana dalam dan saku celana yang terdakwa pakai. Sehingga dengan demikian telah memenuhi kriteria *memiliki* dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa karena 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut ditemukan dalam celana dalam dan saku celana yang Terdakwa pakai dengan tujuan agar barang bukti tersebut aman dan supaya jangan rusak, maupun hilang. Selain itu, tujuan Terdakwa meletakkan barang bukti tersebut dalam celana dalam dan saku celana yang ia pakai adalah untuk menyembunyikan dari orang lain, dengan kata lain hanya Terdakwa sendiri yang dapat mengetahui dimana barang bukti tersebut berada, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menyimpan* dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 8298/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan sisa barang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu sehingga karenanya **unsur “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu. Terdakwa telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram. Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium dikembalikan sisanya dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik putih transparan berles merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Karena barang bukti tersebut merupakan barang yang bersifat terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Permohonannya (*clementie*) memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Permohonan (*clementie*) Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 88/Pid.Sus/2014/PN SK

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan (*clementie*) Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pasal yang digunakan untuk mengadili Terdakwa sehingga berimplikasi juga terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat digunakan untuk mengadili Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang selebihnya dipertimbangan dalam putusan ini. Oleh karena itu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Sehingga diharapkan dalam lamanya pidana dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* yang selengkapannya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Suheri Akbar Bin Mhd Rusdi Selian,SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram. Setelah dilakukan pengujian

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaboratorium dikembalikan sisanya dengan berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram;

- 1 (satu) buah plastik putih transparan berles merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild.

Seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al-Manar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al-Manar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Skl.